

**PENERAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PENGADILAN AGAMA
JAYAPURA: TINJAUAN UU NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

*IMPLEMENTATION OF CHILD MARRIAGE DISPENSATION AND ITS IMPACT ON THE
PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE JAYAPURA RELIGIOUS COURT:
A REVIEW OF LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE*

Siti Fatima Anggraeni¹, Andi Annisa Nurlia Mamonto², Zonita Zirhani Rumalean³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: aeeennn25@gmail.com**

Abstract

This study is entitled "The Application of Marriage Dispensation for Children and Its Impact on the Protection of Children's Rights at the Jayapura Religious Court: A Review of Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage." This research employs a normative-empirical method conducted at the Jayapura Religious Court. This method examines legal norms and their implementation in specific legal events along with the resulting outcomes. The findings reveal that the application of marriage dispensation for children at the Jayapura Religious Court is carried out by giving primary consideration to the best interests of the child, as stipulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Petitions. The regulation governs general provisions regarding the parties entitled to file petitions, submission procedures, criteria and judicial considerations, the rights and obligations of the parties involved, and the implementation of marriage dispensation rulings. Child marriage occurs as a result of several factors, stemming both from personal desires and external pressures influenced by environmental, educational, and cultural conditions. Child marriage carries serious consequences across multiple dimensions, including economic, reproductive health, psychological, and developmental impacts on children born of such unions. Nevertheless, child marriage continues to occur within society, with a portion carried out without filing a dispensation petition to the court commonly known as nikah siri (unregistered marriage) which has the potential to create new legal and social problems for both the couple and any children born from the marriage.

Keywords: Child, Marriage Dispensation, Children's Rights

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Penerapan Dispensasi Perkawinan pada Anak dan Dampak Bagi Perlindungan Hak Anak di Pengadilan Agama Jayapura Tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jayapura. Metode ini mengkaji norma hukum serta implementasinya pada peristiwa hukum tertentu beserta hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dispensasi perkawinan pada anak di Pengadilan Agama Jayapura dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut mengatur ketentuan umum mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan, prosedur pengajuan, kriteria dan pertimbangan hakim, hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan putusan dispensasi kawin. Perkawinan

anak terjadi akibat beberapa faktor, baik dari keinginan pribadi maupun dorongan eksternal yang dipengaruhi lingkungan, pendidikan, dan budaya. Perkawinan anak memberikan dampak serius dari berbagai aspek, meliputi ekonomi, kesehatan reproduksi, psikologis, serta perkembangan anak yang dilahirkan. Meskipun demikian, perkawinan anak masih terjadi di masyarakat, bahkan sebagian dilakukan tanpa permohonan dispensasi ke pengadilan atau dikenal sebagai nikah siri, yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan.

Kata kunci: Anak, Dispensasi Perkawinan, Hak anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sengaja untuk dapat memenuhi tujuan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitupun convention on the rights of child yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun kebawah. Oleh sebab itu, anak adalah manusia yang belum berusia 18 tahun, yang belum memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai orang dewasa.

Perkawinan anak merupakan kebiasaan dimana anak-anak di bawah umur, sering sebelum masa pubertas, dinikahkan atau dikawinkan dengan orang lain yang lebih tua atau dengan sesama anak di bawah umur lainnya. Perkawinan anak harus dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada kantor pengadilan agama.

Dispensasi perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan, artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan tersebut jika ada keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan pada anak. (2) dan Untuk mengetahui dampak bagi perlindungan hak anak terkait dispensasi perkawinan.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada kantor pengadilan agama Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normative pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, dispensasi perkawinan, serta perlindungan anak terutama UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. (2) pendekatan konseptual yaitu menelaah teori, asas dan pandangan para ahli hukum mengenai hukum perkawinan, dispensasi perkawinan dan perlindungan hak anak. bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer (UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, PERMA No. 5 tahun 2019, KUHPerdata). Kemudian bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, doktrin dan yurisprudensi).

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Dispensasi Perkawinan Pada Anak Di Pengadilan Agama Jayapura

Dasar hukum dispensasi perkawinan yaitu pasal 7 atal 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur mengenai kenaikan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. serta PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jayapura, jumlah permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan yang signifikan. Dimana pada tahun 2020, tercatat 39 permohonan yang diputus. Kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 27 permohonan dan pada tahun 2022 tercatat 20 permohonan. Pada tahun 2023 hingga 2024, tercatat masing-masing 9 permohonan yang diajukan pada Pengadilan Agama Jayapura. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan sosial dalam masyarakat dan kebijakan hukum yang baru.

Faktor pendorong permohonan dispensasi perkawinan terbagi atas dua kategori utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, perkawinan usia anak kerap didorong oleh keinginan anak itu sendiri yang merasa telah siap secara mental dan emosional, yang seringkali dipengaruhi oleh paparan media digital dan informasi dari internet. Dari sisi eksternal, desakan orang tua atau keluarga menjadi faktor dominan yang tercatat di Pengadilan Agama Jayapura. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang lemah mendorong orang tua menikahkan anaknya demi meringankan beban finansial. Kehamilan di luar nikah atau married by accident juga menjadi alasan mendesak yang sering dijadikan dasar pengajuan dispensasi. Putus sekolah turut membuka celah bagi perkawinan dini, sementara faktor budaya pada sejumlah daerah yang masih menikahkan anak perempuan di usia muda juga tetap menjadi pendorong yang tidak dapat diabaikan. Secara khusus di Kota Jayapura, fenomena sosial yang dikenal dengan istilah "baku bawa" di kalangan remaja turut berkontribusi terhadap perilaku seksual berisiko. Fenomena ini, yang diperkuat oleh keterbukaan akses informasi melalui media sosial dan platform digital, kerap berujung pada kehamilan tidak direncanakan sebagai pemicu utama perkawinan usia anak.

Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019, pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh orang tua kandung atau wali yang sah secara hukum dengan melampirkan beberapa syarat administrasi seperti surat permohonan, fotokopi KTP orang tua/wali, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan calon pasangan, serta ijazah atau surat keterangan masih sekolah. Diperlukan juga Surat Penolakan dari KUA dan apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi hamil, diperlukan surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan.

Dalam proses pemeriksaan, Hakim tidak secara otomatis mengabulkan setiap permohonan dispensasi. Hal ini dikarenakan setiap permohonan dikaji secara mendalam berdasarkan prinsip the best interest of the child. Kajian tersebut mencakup penelaahan latar belakang perkawinan, ada tidaknya unsur paksaan secara psikis maupun fisik, kondisi psikologis dan kesehatan anak, serta komitmen orang tua dalam mendampingi kehidupan anak pasca perkawinan. Dalam proses ini, hakim juga dapat mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog, dokter, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A dan KPAI/KPAD.

Dampak Terhadap Perlindungan Hak Anak Terkait Dispensasi Perkawinan

Tujuan dari perlindungan anak diatur dalam pasal 3 uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera”.

Perkawinan anak memberikan konsekuensi, antara lain: Dampak ekonomi. Perkawinan yang dilakukan oleh anak pada usia yang seharusnya masih menempuh Pendidikan menyebabkan terputusnya Pendidikan dan cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses Pendidikan lanjutan. Sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terbatas dan dikhawatirkan akan menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan dalam keluarga. Kondisi Kesehatan reproduksi pada anak Perempuan juga memiliki resiko tinggi akan keguguran pada bayi serta kematian bagi ibu dikarenakan organ reproduksi yang belum “matang” untuk kehamilan. Selain itu, perkawinan anak memberikan beban psikologis pada kedua pasangan tersebut. dimana Perempuan yang menjadi istri, ibu, pasangan seksual dan laki-laki dengan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkasi, melindungi serta membina rumah tangga. Anak yang dilahirkan pun memiliki resiko terlahir stunting dan tumbuh kembangnya yang terhambat dikarenakan pola asuh orang tuanya.

Semua itu tidak terlepas dari peran serta pola asuh orang tua yang sangat penting dalam membentuk perilaku seorang anak. pengajaran tentang nilai-nilai moral dan keagamaan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan perilaku anak. Pola pikir orang tua juga terkadang harus mengikuti perkembangan zaman. Kebanyakan orang tua yang berpendapat bahwa “Anak Perempuan jika sudah bisa memasak, sudah bisa mandiri maka harus segera menikah. Kalau tidak akan menjadi perawan tua” atau “ditakutkan akan melakukan perbuatan zina”. Padahal perubahan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan ditujukan agar anak dapat menempuh jenjang pendidikan setinggi mungkin dan anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri, meraih cita-cita, dan tidak terjebak dalam siklus kemiskinan akibat pernikahan dini.

Namun dalam realita sosial juga tidak menutup fakta bahwa terdapat perkawinan usia anak yang dilakukan tanpa meminta dispensasi pada Pengadilan Agama yang disebut juga nikah dibawah tangan atau nikah siri. Hal ini akan memberikan dampak jangka panjang, yaitu pengajuan permohonan "asal usul anak" atau yang secara hukum dikenal sebagai penetapan asal usul anak (itsbat nasab). Oleh karena itu, perkawinan usia anak tanpa dispesasi pengadilan tidak hanya melanggar ketentuan hukum formal, tetapi juga menciptakan permasalahan hukum berlapis yang berdampak langsung pada hak-hak konstitusional anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Pertama dispensasi perkawinan diatur melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. dalam penerapannya di kantor pengadilan agama Jayapura, jumlah permohonan dispensasi perkawinan sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan yang disebabkan oleh perubahan sosial dalam masyarakat serta kebijakan hukum yang baru. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak. mulai dari keinginan diri sendiri, kondisi ekonomi, pengaruh budaya dan lingkungan serta hamil diluar nikah. Dispensasi perkawinan memberikan dampak yang serius baik bagi masa depan pasangan maupun anak yang dilahirkan.

Saran: (1) Dispensasi perkawinan seharusnya menjadi upaya hukum terakhir yang hanya dikabulkan apabila terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan. (2) Diperlukan peran aktif lembaga perlindungan anak dalam mengedukasi masyarakat, tokoh agama, dan orang tua mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta menyediakan solusi alternatif seperti konseling keluarga dan program pemberdayaan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora F.N., d. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Mazda Media.
- et.al, M. S. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine.
- Kemendes RI. (2022, Agustus 04). Retrieved from Kenali Dampak Pernikahan Dini: https://keslan.kemdes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pengadilan Agama Kelas 1A Jayapura. (2024, Desember 31). Retrieved from Laporan Tahunan: <https://www.pa-jayapura.go.id/en/tentang-pengadilan/laporan-tahunan#tahun-2024>
- Rushdy, E. S. (2023). Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jayapura. Jayapura.
- S., R. N. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. Journal Of Economic and Business Law Review.
- Widiarty, W. S. (2021). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (2024, Desember 4). Retrieved from Apa Saja Dampak Perkawinan Anak? <https://ykp.or.id/datainfo/materi/ufaq/apa-saja-dampak-perkawinan-anak>